

## Ujrah Musytarakah Berdasarkan Harga TBS sebagai Indikator Penentuan Upah: Studi Evaluatif terhadap Sistem Pengupahan Buruh Sawit di Labuhan Batu Selatan

Muhammad Arsad Nasution dan Rosnani Siregar

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan  
[mhd.arsadnst73@gmail.com](mailto:mhd.arsadnst73@gmail.com), [rosnani@uinsyahada.ac.id](mailto:rosnani@uinsyahada.ac.id)

### Article:

Received: 12 April  
2026

Accepted: 24 Mei  
2026

Published: 30 Juni  
2026

© 2026 The  
Author(s).



This is an open-  
access article under  
the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

### Correspondence

Address:  
[mhd.arsadnst73@gmail.com](mailto:mhd.arsadnst73@gmail.com),

**Abstract:** This study investigates the linkage between the market price of Fresh Fruit Bunches (FFB) and the wage standards applied to palm oil workers in South Labuhan Batu, North Sumatra. Despite the global relevance of palm oil as a key agricultural commodity, labor compensation remains one of the most controversial aspects of the industry. On many community plantations, workers' wages are determined by cash wages (nominal wages) based on local customs. Fluctuations in the price of palm oil per kilogram do not affect laborers' wages. The author aims to observe this phenomenon in the field as important empirical evidence to evaluate whether this system ensures fair and adequate income from the perspective of the Islamic economic system of *ujrah musytarakah*. Using qualitative-method approach, the author try to analysis interviews data with workers and local stakeholders, The research findings presented in this journal demonstrate that the monetary wages applied to oil palm workers on oil palm plantations in the LABUSEL (Labuhan Batu Selatan) community do not satisfy the sense of fairness of both parties. When palm oil prices soar, the workers are the ones who suffer, and conversely, when palm oil prices plummet, the oil palm plantation owners suffer because they are unable to cover harvesting costs for their plantations. This finding proposes a wage determination system based on Islamic economics based on the *Ujrah musytarakah* system as a fairer wage-setting mechanism for both parties (laborers and plantation owners) to address fluctuating commodity prices. This study contributes to the broader discourse on commodity-linked wage systems and labor rights in global agribusiness sectors.

**Key Word:** Ujrah Musytarakah, Buruh Sawit, and Standar Upah.

**Abstrak:** Studi ini menyelidiki hubungan antara harga pasar Tandan Buah Segar (TBS) dan standar upah yang diterapkan pada pekerja pemanen kelapa sawit di Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Meskipun minyak sawit relevan secara global sebagai komoditas pertanian utama, kompensasi tenaga kerja tetap menjadi salah satu aspek paling kontroversial dari industri ini. Banyak perkebunan masyarakat, upah pekerja ditentukan dengan upah uang (*nominal wage*) berdasarkan kebiasaan setempat. Naik turunnya harga sawit perkilonya tidak mempengaruhi terhadap upah buruh sawit. Penulis ingin melihat fenomena ini dilapangan sebagai bukti empiris yang penting dievaluasi apakah sistem ini memastikan pendapatan yang adil dan layak ditinjau dari sistem pengupahan *ujrah musytarakah* dalam ekonomi syari'ah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menganalisis upah berdasarkan data wawancara kualitatif dengan pekerja dan pemangku kepentingan lokal. Hasil penelitian yang diungkapkan dalam jurnal ini menjelaskan bahwa upah uang yang diterapkan bagi buruh kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit masyarakat LABUSEL (Labuhan Batu Selatan) tidak memenuhi rasa keadilan di kedua belah pihak. Ketika harga sawit melonjak tinggi yang dirugikan adalah para buruh, sebaliknya ketika harga sawit turun (anjlok) masyarakat pemilik perkebunan kelapa sawit dirugikan karena tidak sanggup mengeluarkan biaya pemanenan bagi perkebunan kelapa sawit mereka. Temuan ini menawarkan penentuan upah dengan sistem *ujrah musytarakah* menurut ekonomi syari'ah sebagai mekanisme penetapan upah yang lebih adil bagi kedua belak pihak (pekerja dan pemilik perkebunan) untuk mengantisipasi harga komoditas yang fluktuatif. Studi ini berkontribusi pada wacana yang lebih luas tentang sistem upah yang terkait dengan komoditas dan hak-hak pekerja di sektor agrobisnis global.

**Keyword:** Ujrah Musytarakah, Palm oil labor, and Wage standards.

## Pendahuluan

Salah satu bentuk pengupahan pekerja dilakukan dengan bentuk upah uang (*nominal wage*). Para pekerja diberikan upah untuk pekerjaan mereka dengan sejumlah uang yang telah disepakati bersama.<sup>1</sup> Pengupahan pekerja seperti ini dilakukan bagi pekerja di perkebunan kelapa sawit masyarakat daerah Labuhan Batu Selatan (selanjutnya disebut Labusel). Sistem pengupahan ini sudah berlangsung dalam masyarakat dalam kurun waktu yang cukup lama hingga sampai sekarang. Buruh tani kelapa sawit di daerah ini diberi upah Rp.150 atau 2.00 per kilonya.<sup>2</sup> Besaran upah ini berlaku dalam masa yang cukup lama tanpa ada perubahan. Naik turunnya harga sawit per kilonya tidak berpengaruh terhadap kenaikan atau turunnya upah ini. Ketika harga kelapa sawit melonjak naik, tetapi upah mereka tetap seperti biasanya sebaliknya apabila harga kelapa sawit turun, upah mereka juga tidak turun. Sistem upah seperti ini mengakibatkan ketimpangan pada kedua

---

<sup>1</sup> Holis Safana dan Suwarno Abadi, "Konflik Norma Mengenai Pengupahan Pada Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Di Kabupaten Pasuruan," *Law and Humanity* 2, no. 2 (2024): 106–34, <https://doi.org/10.37504/lh.v2i2.633>.

<sup>2</sup> Lia Nur Fatmawati dkk., "Pengaruh Harga Jual Dan Produksi Tandan Buah Segar (TBS) Terhadap Upah Buruh Kelapa Sawit Di Desa Meranti Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu," *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Dan E-Commerce* 3, no. 1 (2024): 381–400, <https://doi.org/10.30640/digital.v3i1.2345>.

belah pihak yaitu masyarakat pemilik perkebunan sawit dengan buruh kelapa sawit. Ketika harga kelapa sawit melonjak tinggi maka masyarakat pemilik perkebunan kelapa sawit diuntungkan sebaliknya ketika harga kelapa sawit turun drastis maka petani kewalahan tidak dapat memanen buah kelapa sawitnya karena biaya pemanenan tidak seimbang dengan upah buruh yang diberikan.<sup>3</sup> Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terkait permasalahan ini untuk melihat bagaimana sistem pengupahan buruh kelapa sawit pada perkebunan milik masyarakat Labusel dengan sistem upah uang (*nominal wage*). Apakah sistem pengupahan seperti ini menciptakan pengupahan yang tidak adil. Apakah sistem pengupahan *ujrah musytarakah* dalam ekonomi syari'ah bisa dijadikan sebagai solusi pengupahan yang berkeadilan dalam masalah ini. Penulis akan menguraikan data-data penelitian ini berdasarkan temuan data lapangan yang dilakukan dengan teknik wawancara mendalam dengan para buruh dan juga masyarakat pemilik perkebunan kelapa sawit. Data yang ingin dicari adalah apakah sistem pengupahan dengan uang upah ini memunculkan ketidakadilan antara buruh kelapa sawit dan masyarakat pemilik perkebunan kelapa sawit dalam menghadapi kenaikan dan turunnya harga kelapa sawit per kilonya. Penulis kemudian akan mencoba menganalisis fenomena ini dengan menggunakan sistem *ujrah musytarakah* sebagai pisau analisis dalam mewujudkan pengupahan yang adil antara buruh kelapa sawit dan masyarakat pemilik perkebunan kelapa sawit.

Penelitian yang berkaitan dengan permasalahan ini sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya seperti penelitian oleh Santika, T. et al. (2019) dengan judul: “Does oil palm agriculture help alleviate poverty? A multidimensional counterfactual assessment of oil palm development in Indonesia.” — *World Development*”. Penelitian ini berkenaan dengan evaluasi dampak sosial-ekonomi ekspansi sawit terhadap pendapatan dan kesempatan kerja dengan temuan penelitian menunjukkan efek tidak seragam pengaruh perkebunan kelapa sawit terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pengupahan kerja.<sup>4</sup> Penelitian kedua adalah jurnal Castellanos-Navarrete, A., Tobar-Tomás, W.V., & López-Monzón, C.E. tahun 2019, dengan judul “Development without change: Oil palm labour regimes, development narratives, and disputed moral economies in Mesoamerica” pada jurnal *Rural Studies*. Penelitian ini menguraikan tentang kondisi pekerja yang merasakan lingkungan kerja yang keras, gaji yang minim dan keamanan kerja yang tidak terjamin sedangkan industri perkebunan mendapatkan untung besar. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara pekerja dan pemilik perkebunan industri.<sup>5</sup> Penelitian Paul Jr., M. et al. (2023). “Oil palm production, income gains, and off-farm ...” — (artikel terkait ekonomi & pendapatan petani/pekerja sawit).<sup>6</sup> Penelitian ini berlokasi di negara Kamerun yang membahas hubungan produksi sawit dengan

---

<sup>3</sup>Beberapa orang buruh dan masyarakat pemilik kebun kelapa sawit di Labusel, “Wawancara,” Oktober 2025.

<sup>4</sup> Truly Santika dkk., “Does oil palm agriculture help alleviate poverty? A multidimensional counterfactual assessment of oil palm development in Indonesia,” *World Development* 120 (Agustus 2019): 105–17, <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.04.012>.

<sup>5</sup> Antonio Castellanos-Navarrete dkk., “Development without change: Oil palm labour regimes, development narratives, and disputed moral economies in Mesoamerica,” *Journal of Rural Studies* 71 (Oktober 2019): 169–80, <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2018.08.011>.

<sup>6</sup> Martin Paul Jr. Tabe-Ojong dkk., “Oil Palm Production, Income Gains, and off-Farm Employment among Independent Producers in Cameroon,” *Ecological Economics* 208 (Juni 2023): 107817, <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2023.107817>.

pendapatan rumah tangga, dan peluang kerja upah/off-farm yang memengaruhi total pendapatan pekerja. Temuannya adalah produksi kelapa sawit berhubungan erat dengan peluang kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar. Tetapi tidak menjelaskan apakah pendapatan (upah) yang diperoleh masyarakat sekitar berkeadilan atau tidak. Tulisan tentang “Occupational health and safety in the palm oil industry” — *International Journal of Environmental Research and Public Health*, terkait dengan kondisi kerja yang memberikan upah rendah dan risiko kerja yang tidak terjamin bagi para pekerja).<sup>7</sup>

Tulisan ini melihat sisi lain dari beberapa penelitian yang terkait dengan buruh kelapa sawit. Tulisan ini mencoba menguraikan fenomena sosial pengupahan buruh kelapa sawit yang selalu minim, tidak mengalami perubahan walaupun harga kelapa sawit melambung. Di samping itu penulis mencoba tawaran sistem pengupahan “upah musytarak” dengan pendekatan penetapan upah dari persentase kenaikan harga kelapa sawit. Tulisan ini berguna pada para stake holder perkebunan kelapa sawit baik perkebunan maupun petani sawit masyarakat dalam menentukan upah pekerja/buruh sawit secara adil.

### Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan data penulisan jurnal ini adalah kualitatif karena metode ini berorientasi untuk menguak dalaman kontekstual dan perspektif holistik<sup>8</sup>, dalam hal ini berkaitan dengan pengungkapan permasalahan dalam masyarakat petani kelapa sawit dan pekerja pemanen kelapa sawit di Kabupaten LABUSEL dimana ketika harga TBS melonjak naik pekerja merasa dirugikan karena upah mereka yang rendah, ketika harga TBS turun drastis masyarakat pemilik kebun kelapa sawit mengalami kerugian karena tidak dapat melakukan pemanenan karena pembayaran upah kerja pemanen tidak seimbang dengan harga TBS. Sistem pengupahan apa yang mereka terapkan selama ini sehingga terjadi kesenjangan di antara kedua belah pihak ketika harga TBS tidak normal, dan sistem pengupahan apa yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat pemilik kebun kelapa sawit, pekerja pemanen TBS, dan para pemilik peron/ramp tempat penjualan TBS di Kabupaten LABUSEL dengan teknik wawancara non-terstruktur<sup>9</sup> agar wawancara lebih alami dan data yang diperoleh lebih komprehensif dan akurat. Kemudian penulis akan melakukan analisis data dari data yang diperoleh dengan melakukan reduksi data, penyajian data, dan pnarikan kesimpulan.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Nuruly Myzabella dkk., “Occupational Health and Safety in the Palm Oil Industry: A Systematic Review,” *The International Journal of Occupational and Environmental Medicine* 10, no. 4 (2019): 159–73, <https://doi.org/10.15171/ijoem.2019.1576>.

<sup>8</sup> Weng Marc Lim, “What Is Qualitative Research? An Overview and Guidelines,” *Australasian Marketing Journal* 33, no. 2 (2025): 199–229, <https://doi.org/10.1177/14413582241264619>.

<sup>9</sup> Penerbit Zaini dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (2023), 37.

<sup>10</sup> *Ibid.*, 73

## Hasil dan Pembahasan

### A. Pengupahan dalam Ekonomi Syari'ah

#### 1. Pengertian

Ujrah menurut bahasa (etimologi) berasal dari bahasa Arab dari akar kata *ajara*, *ya'jiru*, *ujrah* artinya upah. *Ujrah* menurut istilah didefinisikan dengan pemberian kepada seseorang sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukannya berdasarkan jumlah yang disepakati bersama antara pekerjaan dan pemberi kerja. Para ulama memberikan definisi *ujrah* dengan berbagai definisi yang berbeda Imam Abu Hanifah dalam kitab al-Fatawa al-Hindiyah mendefinisikan *ijarah* dengan akad yang berkaitan dengan beberapa manfaat dengan 'iwad/bayaran tertentu.<sup>11</sup> Al-Nawawi dari mazhab al-Syafi'iyah menjelaskan *Ijarah* merupakan sewa menyewa terhadap barang yang bermanfaat secara mubah, tidak dibenarkan terhadap perbuatan yang haram menurut syara'.<sup>12</sup> Al-Qurthuby dari mazhab Maliki menguraikan bahwa *ijarah* atau *al-ikra* merupakan jual beli manfaat yang bersumber dari pekerja dalam jangka waktu tertentu mungkin beberapa jam, beberapa hari, beberapa bulan atau bertahun-tahun tanpa batas terkait dengan sesuatu yang ma'lum dan amam.<sup>13</sup> Mazhab Hambali juga mendefinisikan *ijarah* dengan jual beli manfaat sama dengan jual beli benda, artinya ketika jual beli benda dibolehkan karena hajat menurut syara' maka jual beli manfaat juga juga dibolehkan karena banyaknya hajat kepada hal tersebut.<sup>14</sup> Dengan demikian ujrah dari berbagai definisi tersebut mencakup beberapa unsur yaitu ada pemberi upah sekaligus pemilik kerja, penerima upah yaitu pekerjaan, upah yang disepakati bersama, jenis kerja, dan waktu atau masa kerja.

#### 2. Dalil kebolehan upah

Para ulama membolehkan sistem upah dalam perikatan kerja didasarkan pada Al-Qur'an, hadits, dan ijma'. Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Quran al-Karim oleh Fuad Abd al-Baqi menguraikan setidaknya terdapat 128 ayat yang mengungkapkan kata ujrah dalam bentuk *al-ajr*, *ujur*, atau *ajran*. Keseluruhan kata ini mengarah pada makna ujrah sebagai pahala yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, dan ujrah sebagai imbalan kerja yang diberikan seseorang kepada pekerjanya. Bentuk ke dua ini yaitu ujrah sebagai imbalan kerja secara zhahir ayat terdapat pada beberapa surat dalam al-Qur'an yaitu:

a. Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: "... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.

<sup>11</sup> al-'Allamah al-Hammam Maulana al-Syekh al-Nizham wa Jama'ah min 'Ulama al-Hindy al-A'lam, *al-Fatawa al-Hindiyah 'ala Mazhab Imam al-A'zham Abu Hanifah al-Nu'man* (Dar al-Shadr, t.t), 410.

<sup>12</sup> Abu Zakariya Mahyuddin bin Syarf al-Nawawy, *Kitab al-Majmu' Syarah al-Muhazzab li al-Syiarazy* (Maktabah al-Irsyad, t.t), 251.

<sup>13</sup> Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Bar al-Qurthuby, *al-Kafy fi Fiqh al-Madinah al-Maliky* (Dar al-Kutub, 1992), 368.

<sup>14</sup> Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abd Barrial-Namry al-Qurthuby, *Al-Kafy fi Fiqh Ahl al-Madinah al-Maliky*, Cet. kedua (Dar Kutub al-Ilmiyah, 1992), 369.

Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah: 233)<sup>15</sup>

Hubungan ayat ini dengan ujarah adalah ayat ini menjelaskan tentang kebolehan suami isteri untuk menyusukan anak mereka kepada perempuan lain untuk menyusukan anak mereka berdasarkan atas kesepakatan bersama dengan asas musyawarah dan perempuan yang menyusukan anak tersebut diberi upah sesuai dengan kesepakatan bersama.<sup>16</sup>

b. Al-Qashash ayat 26-27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ٢٦

Artinya: Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. (Q.S al-Qashash: 26)

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي جَجَجٌ ۖ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۗ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ٢٧

Artinya: Dia (Syu'aib) berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun, dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insyā Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik." (Q.S al-Qashash: 27)<sup>17</sup>

Ayat 26-27 surat al-Qashash ini mengisahkan perjalanan Nabi Musa yang diperkerjakan Nabi Su'aib as. mengembalakan ternak kambingnya. Nabi Musa as diusulkan oleh kedua putrinya agar beliau dipekerjakan oleh ayah mereka Nabi Su'ab as untuk mengembalakan ternak-ternak mereka dengan alasan beliau orangnya kuat dan terpercaya. Kemudian Nabi Su'aib as menawarkan pekerjaan tersebut kepada Nabi Musa as dan beliau menerima tawaran pekerjaan tersebut dengan upah menikah dengan salah satu putri Nabi Su'aib as. Dengan demikian kedua ayat di atas menjadi dalil yang kuat tentang kebolehan akad ijarah dalam bentuk ijarah al-'amal/ sewa kerja dengan upah yang disepakati bersama. Ayat ini mengungkapkan Nabi Musa as sebagai pekerja, Nabi Su'aib as sebagai pemberi kerja, lapangan kerjanya

<sup>15</sup> Lembaga Penyelenggara Penerjemah Kitab Suci al-Qur'an Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Edisi Terkini Revisi Tahun 2026 (CV. Pustaka Agung Harapan, 2026).

<sup>16</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar al-Qyrthuby, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Cet. pertama (Muassasah al-Risalah, 2006). 235

<sup>17</sup> Lembaga Penyelenggara Penerjemah Kitab Suci al-Qur'an Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*.

adalah mengembalakan ternak, upah yang diterima adalah pernikahan, dan masa waktu kerja sepuluh tahun.

Hadits Nabi Saw juga menjelaskan kebolehan sistem upah dalam transaksi muamalat, diantaranya:

a. Hadits tentang upah berbekam

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ  
أَحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ<sup>18</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas radliyallahu 'anhuma berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berbekam dan memberi upah tukang bekamnya (Shahih Bukhari: 2117)

Hadits ini menjelaskan bentuk ujah dalam bentuk Rasulullah saw sebagai pengupah, tukang bekam sebagai pekerja yang diberi upah, bentuk kerjanya adalah berbekam, dengan pemberian upah sejumlah tertentu sebagai imbilan jasa bekam.

b. Hadits kewajiban menjelaskan upah

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَجِيرًا فَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ

Artinya: Dari Abi Said al Khudri ra. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda: “Barang siapa yang memperkerjakan seorang pekerja, maka hendaklah dia menentukan upahnya”. (HR. Abdul Razzaq dalam hadist yang munqathi’ (terputus sanadnya).

Ungkapan hadits dalam bentuk amar untuk memberitahukan ketentuan upah pada hadis di atas menjadi dasar kewajiban untuk menjelaskan besaran upah kepada pekerja yang dipekerjakan. Dengan demikian tidak boleh mempekerjakan seseorang dengan dasar upah seikhlasnya saja kecuali kalau pekerja menyatakan hal demikian.

c. Hadits kesegeraan membayarkan upah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَ عَرَفُهُ<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al-Jami' Shahih*, 2 (al-Mathba'ah al-Salafiyah, 1403).137

<sup>19</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Gazwainy (Ibn Majah), *Sunan Ibn Majah*, 1 ed. (al-Ma'arif, t.t).417

Artinya: “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.”  
(HR. Ibnu Majah, shahih).

Hadits di atas memberikan perintah yang tegas dengan *sighat amar* tentang kewajiban memberikan upah pada pekerja sesuai kesepakatan bersama. Hal ini memberikan ketetapan hukum bahwa wajib hukumnya memberikan upah kepada pekerja dan dikenakan dosa bagi orang yang melalaikannya.

### 3. Prinsip-Prinsip Pengupahan dalam Ekonomi Syari’ah

Berdasarkan nash di atas prinsip-prinsip pengupahan teradap tenaga kerja harus berdasarkan asas-asas di bawah ini:

- a. Keadilan (‘Adl) yaitu upah harus sebanding dengan jasa atau tenaga yang diberikan.
- b. Kelayakan (Kifayah) yaitu upah harus cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya.<sup>20</sup>
- c. Kerelaan (Tarāḍin) yaitu kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja harus didasarkan pada kerelaan, tanpa paksaan.
- d. Kepastian (Ta’ayyun) yaitu besar dan waktu pembayaran upah harus jelas pada saat akad.
- e. Pengupahan tidak dibenarkan memiliki unsur riba, gharar, atau zalim.<sup>21</sup>

### 4. Bentuk-Bentuk Pengupahan dalam Ekonomi Syari’ah

Bentuk-bentuk pengupahan dalam Ekonomi Syari’ah dapat diklassifikasikan dalam beberapa sistem yaitu:<sup>22</sup>

#### a. Ujrah ‘Ala al-Amal (Upah berdasarkan pekerjaan)

Bentuk pengupahan *ujrah ‘ala al-‘amal* (upah berdasarkan pekerjaan) adalah bentuk pengupahan dimana pekerja diberikan upah sesuai dengan upah yang ditetapkan kepadanya pada kesepakatan diawal akad tanpa dikaitkan pada produktifitas kerjanya. Bentuk pekerjaan seperti ini contohnya PNS/ASN, SATPAM, guru, dan lain sebagainya.

#### b. Ujrah Musytarakah (Upah berdasarkan hasil kerja bersama)

Bentuk pengupahan pada akad *ujrah musytarakah* adalah pekerja diberikan upahnya berdasarkan persentasi dari pluktuasi kenaikan dan penurunan kondisi usaha yang dialami sebuah kegiatan usaha berdasarkan kesepakatan diawal akad.

---

<sup>20</sup> Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep upah dalam ekonomi Islam* (Arjasa Pratama, 2020), 12, <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=GLYHEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=teori+keadilan+distributif+yang+menjelaskan+pekerja+mereasa+adil+atas+usahanya+ketika+upah+yang+diberikan+sesuai+dengan+tanggungjawab+yang+diberikan+kepadanya&ots=uL8wZWyoO4&sig=yMHtCQ3kddiaQFGbWCGO4uHmR2E>.

<sup>21</sup> “Wages in an Islamic Economy: A Literature Survey,” *International Journal of Pluralism and Economics Education*, t.t., diakses 19 Mei 2026, <https://www.inderscienceonline.com/doi/10.1504/IJPEE.2016.079686>.

<sup>22</sup> J. M. Muslimin dan Nurul Etika, “Wages in the Theoretical Perspectives and Islam,” *Al-Adalah* 17, no. 2 (2020): 335–58, <https://doi.org/10.24042/adalah.v17i2.6577>; Muslimin dan Etika, “Wages in the Theoretical Perspectives and Islam.”

- c. Ujrah Muwazzafah (Upah tetap berkala)  
Bentuk pengupahan pada akad *ujrah muwazzafah* adalah pekerja diberi upah atau gaji tetap secara berkala baik dalam bentuk harian, mingguan, atau bulanan sesuai dengan kesepakatan pada awal akad. Maju atau mundurnya perusahaan tidak mempengaruhi ketetapan upah/gaji pekerja. Biasanya pembayaran upah pekerja sesuai dengan waktu yang ditetapkan, contohnya PNS/ASN, SATPAM, guru, dan lain sebagainya.
- d. Ujrah bi al-'Amal (Upah per hasil kerja)  
Bentuk pengupahan pada akad *ujrah bi al'amal* adalah pekerja dibayarkan upahnya ketika pekerjaan yang diamanhkan kepadanya sudah selesai dikerjakan. Dengan demikian upah kerja pada akad ini didasarkan pada output yang dihasilkan oleh pekerja contohnya tukang bangunan, penjahit baju, tukang bekam, dan lain sebagainya.
- e. Ujrah Musammā (Upah yang Ditentukan di Awal Akad).  
Bentuk pemberian upah yang disebutkan dan disepakati secara jelas ketika akad kerja dilakukan. Bentuk pengupahan seperti ini pelaksanaannya fleksibel. Pemberi pekerja dan pekerja dapat menentukan besaran upah sesuai kesepakatan mereka. Kelemahannya adalah tidak ada batasan minimal terkait besaran Upah yang disepakati sehingga pihak pekerja sering terzalimi dengan upah yang rendah. Pekerja pada posisi seperti ini sering merasa terpaksa menyetujui besaran upah tersebut karena posisi tertekan oleh keadaan ekonomi, atau faktor-faktor lain yang mendesaknya. Sistem pengupahan seperti ini lebih tepat diterapkan pada kondisi ekonomi normal tidak dalam masa krisis ekonomi.
- f. Musyarakah (Kerjasama dengan bagi hasil tenaga dan modal)  
Akad ini memiliki sistem pekerja diposisikan menjadi mitra usaha, bukan sekadar penerima upah. Upah pekerja didasarkan pada bagi hasil usaha yang diperoleh berdasarkan kesepakatan bersama. Seperti petani menggarap lahan memperoleh bagi hasil panen dengan pemilik tanah. Sistem akad seperti ini dijumpai pada akad *Muzara'ah* (tanah dan tenaga), atau *Musaqah* (kebun dan tenaga).
- g. Mudharabah (Kerjasama tenaga dan modal)  
Sistem akad seperti ini dilakukan dimana seseorang menyediakan tenaga (pekerja), dan pihak lain menyediakan modal. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi sesuai nisbah (persentase) yang disepakati. Seperti seorang pengusaha menyediakan modal, sementara manajer mengelola usaha. Keuntungan dibagi, tetapi jika rugi karena risiko bisnis, pekerja tidak menanggung kerugian modal. Kekhasan akad ini adalah tidak adanya gaji tetap, upah sangat tergantung pada hasil usaha yang diperoleh.
- h. Ju'alah (Upah berdasarkan hasil tertentu / bonus)  
Pemberian Upah pekerja pada akad ini adalah upah diberikan sebagai imbalan atas pencapaian atau keberhasilan tertentu yang dipromosikan kepada beberapa orang yang disebarkan kepada mereka. Seperti hadiah bagi penemu barang hilang, bonus bagi penjual yang mencapai target.

## B. Sistem pengupahan pekerja kebun kelapa sawit di LABUSEL

### 1. Jenis pekerjaan pemanenan kelapa sawit.

Pekerja pemanenan buah kelapa sawit pada kebun kelapa sawit di LABUSEL terdiri dari beberapa klasifikasi kerja yaitu:

- a. Pemetikan buah (*Mendodos/mengegrek*, pekerjaan ini diperuntukkan mengambil buah kelapa sawit yang telah matang. Kelapa sawit yang masih berukuran 3 meter ke bawah tinggi pokoknya biasanya dilakukan pemanenan menggunakan alat *dodos*.<sup>23</sup> Sedangkan kelapa sawit yang berukuran 4 meter ke atas dipanen dengan menggunakan alat *egrek*.<sup>24</sup> Pemanenan pada ketinggian kelapa sawit kelompok pertama pekerja kebun kelapa sawit diberi upah perkilonya sebesar 150 rupiah. Adapun kondisi kelapa sawit yang sudah relatif tinggi dan menggunakan alat *egrek* maka pekerjaan diberi upah sebesar 200 rupiah perkilonya. Perbedaan pengupahan ini didasarkan pada tingkat kesulitan dan beratnya kerja yang dilakukan. Pemanenan menggunakan *egrek* jauh lebih berat dan sulit dibandingkan pemanenan menggunakan alat *dodos*. Oleh karena itulah diberikan perbedaan upah diantara dua kelompok kerja ini.
- b. Pembersihan pelepah sawit (*manunasi*) pekerjaan ini dimaksudkan untuk membersihkan pokok kelapa sawit dari pelepah yang tidak produktif lagi. Sistem kerja yang dilakukan pada bagian ini sama dengan cara kerja *mendodos* buah. Alat yang digunakan pada ketinggian kepala sawit relatif rendah menggunakan alat *dodos* Sedangkan bagi pokok sawit yang sudah berumur dan tinggi menggunakan alat *eggrek* Pengupahan untuk pekerjaan *manunasi* ini biasanya dipaketkan pada pekerjaan *mandodos* buahnya. Namun ketika pemilik kebun kelapa sawit mempekerjakan seorang pekerja untuk *mendodos* sekaligus pembersihan pelepah kelapa sawit (*manunasi*) maka upah yang diberikan naik menjadi 175 rupiah, atau 225 rupiah sesuai dengan ketinggian pohon kelapa sawit.
- c. Pengumpulan biji kelapa sawit yang rontok dari tandanan ketika melakukan pemetikan (*Brondolan*). Pekerjaan ini juga dilakukan oleh pekerja kebun kelapa sawit yang diberi upah setiap perkilonya. Pekerja yang sudah mengumpulkan *brondolan* sawit kemudian ditimbang oleh pemilik kebun kelapa sawit dan

---

<sup>23</sup> Ali Musa Siregar, "wawancara," 15 Februari 2025, *Dodos* merupakan alat yang dipergunakan untuk memanen kelapa sawit yang masih muda dengan ketinggian 3 meter ke bawah, bentuknya dengan mata pisau lurus memiliki lebar mata 7,5-10 cm yang diperuntukkan pada umur tanaman 3-5 tahun, sedangkan *dodos* ukuran besar dengan ukuran lebar mata 12,5-15 cm untuk tanaman umur 5-8 tahun dengan ketinggian 3 meter.

<sup>24</sup> Ali Musa Siregar, "Wawancara tentang 'Egrek sawit dilengkapi dengan pisau khusus yang mirip dengan bulan sabit melengkung dengan ujung yang runcing. yang memiliki bentuk seperti bulan sabit untuk memanen buah kelapa sawit. Alat ini biasanya diikatkan ke galah dengan bantuan karet ban sehingga bisa menjangkau bagian pohon yang tinggi. Egrek terbuat dari baja karbon, sehingga memiliki ujung yang sangat tajam dan tidak mudah tumpul. Dengan diameter 4,5 cm dan tebal 0,15-0,2 cm, alat ini tidak hanya digunakan untuk memanen buah sawit saja, melainkan juga untuk memudahkan petani dalam memotong pelepah-pelepah daun yang sudah tua,'" komunikasi pribadi, 15 Februari 2025.

memberika upah kepada pekerja pengumpul berondolan perkilonya yang sudah ditentukan.

2. Penetapan upah pekerja pemanenan kelapa sawit pada kebun kelapa sawit

Penetapan upah yang diterima oleh pekerja pemanenan kelapa sawit ditetapkan secara sepihak oleh pemilik kebun kelapa sawit. Pekerja tidak dimintak kesepakatan terkait dengan upah kerja yang diberikan kepada mereka saat pemanenan. Pemilik kebun hanya menawarkan pekerjaan untuk memanen kelapa sawitnya, kalau pekerja bersedia menerima pekerjaan dengan upah tertentu maka kontrak kerja dilanjutkan, kalau tidak bersedia maka pekerjaan dibatalkan, tanpa adanya tawar menawar untuk kenaikan upah walaupun harga kelapa sawit perkilonya melonjak naik.

Besaran upah ditentukan oleh masing-masing pemilik kebun dan standar besarnya ditetapkan berdasarkan besaran upah yang beredar secara umum dilingkungan pemilik kebun kelapa sawit. Para pemilik kebun kelapa sawit saling menyesuaikan upah pemanenan yang di berikan oleh pemilik kebun lainnya. Para pemilik kebun memberlakukan besaran upah yang sama yang beredar pada masa tertentu. Seorang pemilik kebun tidak berkenan menurunkan upah pemanenan yang lebih murah dari upah yang diberikan pemilik kebun lainnya. Kondisi ini membuat para pekerja tidak bisa berbuat banyak untuk menaikkan upah kerja mereka, sehingga mereka merasa terpaksa untuk menerima pekerjaan pemanenan kelapa sawit sesuai dengan upah kerja yang beredar saat itu. Di bawah ini penulis menunjukkan perkembangan harga buah kelapa sawit perkilonya dalam tiga tahun terakhir dan upah buruh pemanen kelapa sawit.

Tabel 1  
Perkembangan harga buah kelapa sawit perkilonya tahun 2022 s/d 2025<sup>25</sup>

NO	PERIODE	HARGA TBS	KET.
1	2022	Rp. 500,- s/d Rp.700,-	
2	2023	Rp. 1000,- s/d Rp. 1200,-	
3	2024	Rp. 2200,- s/d Rp. 2500,-	
5	2025	Rp. 2500,- s/d Rp.2700,-	

<sup>25</sup>Wawancara dengan pemegang Ramp (pengumpul TBS), januari 2026, LABUSEL

Tabel 1  
Perkembangan upah pekerja pemanen buah kelapa sawit perkilonya tahun 2022 s/d 2025<sup>26</sup>

NO	PERIODE	HARGA TBS	KET.
1	2022	Rp. 150,- s/d Rp. 200,-	
2	2023	Rp. 175,- s/d Rp. 200,-	
3	2024	Rp. 200,- s/d Rp. 250,-	
5	2025	Rp. 200,- s/d Rp. 250,-	

3. Waktu pemberian upah

Pemberian upah kepada pekerja pemanen kelapa sawit biasanya diberikan setelah pekerjaan yang disepakati selesai dikerjakan. Kadang-kadang pekerja meminjam sejumlah uang kepada pemilik kebun yang akan dibayarkan melalui pemotongan upah kerja yang diberikan kepadanya. Hal ini sering terjadi karena kebutuhan mendesak dari pekerja untuk memenuhi ekonomi keluarga yang sangat terbatas. Namun secara umum upah pekerja baru dibayarkan setelah hasil panen terjual ke peron-peron setempat.<sup>27</sup> Pemberian upah kerja pemanen pemanen kelapa sawit tidak terikat pada waktu harian atau mingguan atau bulanan, tetapi waktu pemberian upah kerja setelah pekerjaan tersebut selesai dikerjakan. Masa kerja pemanenan bisa berlangsung satu atau dua hari atau satu minggu atau satu bulan tergantung pada luasnya lahan yang dimiliki oleh masyarakat petani kelapa sawit. Apabila kebun petani kelapa sawit masyarakat ini selesai di panen dalam satu hari maka upah kerja diberikan pada hari itu juga, tetapi kalau pemanenan selesai dalam dua atau tiga hari maka pemberian upah diberikan pada saat pemanenan selesai. Kalau kebun masyarakat petani kelapa sawit ini memerlukan waktu pemanenan satu atau dua minggu bisa saja pekerja meminta upah kerja sebagiannya walaupun belum selesai borongan kerja pemanenan, apabila pemanenan selesai maka pemilik kebun akan memberikan upah kerja sisa dari upah kerja yang telah diberikan sebelumnya dalam bentuk pinjaman tersebut.

---

<sup>26</sup>*Ibid.*,

<sup>27</sup> Pance Simbolon, (Pemilik Kebun Kelapa Sawit), "Wawancara tentang peron / Peron Sawit sebagai tempat penampungan hasil panen TBS (Tandan Buah Segar) dalam ukuran kecil atau menengah yang didirikan oleh pedagang pengumpul atau perantara sebelum sawit dijual ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS)," (Ujung Gading, Labuhan Batu Selatan), 7 Februari 2026.

#### 4. Unsur ketidakadilan pengupahan

Ketidakadilan sistem pengupahan pada prakek pengupahan pekerja pemanen kelapa sawit pada perkebunan masyarakat di daerah Labuhan Batu selatan terletak pada besaran upah yang diberikan pada pekerja. Ada dua kondisi yang menyebabkan munculnya ketidakadilan pengupahan tersebut, yaitu

a. Naiknya harga TBS tidak diiringi kenaikan upah kerja pemanen sawit.

Ketika harga TBS melonjak tinggi keluhan yang muncul berasal dari para buruh tani pemanen TBS yaitu rendahnya upah yang diberikan kepada mereka. Sebagaimana diungkapkan oleh seorang petani buruh pemanen TBS: “ada rasa tidak adil, waktu harga TBS melonjak tinggi tetapi kita tetap dibayar seperti upah sebelum-sebelumnya yang cukup rendah dan paspasan maunya kalau harga TBS naik upah kita pun dinaikkan juga”.<sup>28</sup> Pernyataan seperti ini tidak hanya diungkapkan oleh seorang petani buruh pemanen TBS saja, tetapi dari 10 orang informan yang penulis wawancarai mereka semua memberikan keluhan yang sama seperti ungkapan salah seorang petani buruh pemanen TBS di atas.<sup>29</sup>

Hal ini memberikan ketimpangan, satu sisi pemelik kebun kelapa sawit mendapat keuntungan besar dengan naiknya harga sawit, sementara para pekerja tetap diberikan upah rendah. Hal ini berkaitan dengan teori upah oleh Karl Marx yang disebut dengan teori nilai lebih atau surplus value, yaitu Buruh memberikan nilai berupa jasa pemanenan TBS dengan sempurna, tetapi mereka hanya diberi upah yang terbatas, sedangkan harga TBS melambung tinggi. Buruh atau pekerja hanya menerima sebagian kecil nilai atau keuntungan dari TBS sementara pemilik kebun sawit mendapatkan nilai besar atau keuntungan yang banyak dari hasil panen TBS tersebut. Ini artinya ada eksploitasi besar-besaran terhadap pekerja dengan tidak memberikan upah yang layak kepada para pekerja. Harga TBS melonjak naik, akan tetapi tidak dibarengi dengan kenaikan upah pekerja.

Teori pengupahan seperti ini juga berkorelasi dengan teori Efisiensi (Efficiency Wage Theory) yaitu pemilik kebun atau perusahaan tidak otomatis menaikkan upah dengan naiknya harga TBS. Upah ditetapkan hanya untuk menjaga modal produktifitas pemeliharaan kelapa sawit (pemanenan, pembersih pelepah, pembersihan, dan pemupukan), dan keuntungan yang lebih besar. Upah tidak ditetapkan untuk keadilan distributif antara kenaikan harga TBS dengan kenaikan upah buruh. Oleh karena itulah sistem pengupahan pekerja pemanen TBS saat ini di perkebunan kelapa yang masyarakat di LABUSEL masih cenderung memakai teori Pasar Tenaga Kerja atau Supply–Demand of Labor, dimana Upah berdasarkan pada penawaran dan permintaan tenaga kerja. Pada saat jumlah pekerja pemanen TBS

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan seorang buruh pemanen TBS, Waluyo, 12 Januari 2026, Ujung Gading, Labuhan Batu Selatan

<sup>29</sup> Wawancara dengan 9 orang informan lainnya yang menyebar di daerah Kecamatan Labuhan Batu Selatan, Rantau Parapat, 10 s/d 30 Januari 2026

kelapa sawit Banyak tenaga kerja tersedia (over supply), upah bisa turun, kalau jumlah pekerja terbatas maka para pekerja bisa menekan upah untuk dinaikkan.

Posisi seperti ini menunjukkan keterampilan pendodos dianggap rendah (low skill). Dengan demikian Upah tetap rendah meskipun harga sawit tinggi. Teori upah yang sama dengan teori ini adalah teori upah besi oleh Ferdinand Lassalle yang mengatakan bahwa upah tetap pada posisi yang terendah karena membludaknya pasar tenaga kerja yang tersedia dalam masyarakat.<sup>30</sup>

Pola pengupahan seperti ini tidak hanya terjadi di kebun-kebun sawit rakyat daerah LABUSEL saja, tetapi daerah lain juga menerapkan upah pekerja dengan cara ini. Penelitian lapangan yang ekstensif di Riau, menegaskan situasi pekerja di sektor perkebunan kelapa sawit tetap menyedihkan, terutama status pekerjaan dan pendapatan mereka. Penelitian ini juga membuktikan bahwa liberalisasi perdagangan di sektor kelapa sawit masih berdampak buruk terhadap hak-hak buruh. Kondisi kerja yang buruk juga berdampak pada ketahanan pangan di tingkat mikro.<sup>31</sup>

b. Turunnya harga TBS tidak diiringi dengan turunnya upah kerja pemanen sawit.

Kondisi lainnya adalah ketika harga TBS turun drastis, masyarakat pemilik kebun kelapa sawit tidak dapat memanen kelapa sawit mereka. Pekerja tidak dapat digaji karena upah yang diberikan kepada pekerja tidak terpenuhi dari hasil panen TBS tersebut. Hal ini didasarkan pada hasil wawancara penulis dengan pemilik kebun kelapa sawit "kalau harga turun drastis seperti tahun 2022 lima ratus rupiah perkilo, kami akan mengalami kerugian, karena turunnya harga TBS. Upah menggaji buruh untuk memanen buah sawit kita tidak mencukupi dari hasil panen tersebut".<sup>32</sup> Pernyataan ini diperkuat oleh sembilan orang informan lainnya yang peneliti wawancarai secara langsung dari lokasi penelitian. Kondisi seperti ini diperkuat oleh beberapa penelitian diantaranya penelitian dalam jurnal yang berjudul "Palm Oil Fresh Fruit Bunch Loss and Post Harvest Risk Analysis"<sup>33</sup> yang menggambarkan buah tidak dipanen sama sekali karena rendahnya harga TBS ketika itu. Penelitian ini dilakukan di Pangkalan Baru, Siak Hulu Kampar Riau. Jurnal kedua yang berkaitan dengan hal ini adalah jurnal yang berjudul "Marketing and Post-Harvest Losses in

---

<sup>30</sup> Arce Yulita Fernandus, "Determinan Kesempatan Kerja Pada Sektor Informal Perdagangan Dan Jasa Di Kota Ambon," *SENTRALISASI* 5, no. 2 (2016): 1–14, <https://doi.org/10.33506/sl.v5i2.54>.

<sup>31</sup> Hariati Sinaga, "Employment and Income of Workers on Indonesian Oil Palm Plantations: Food Crisis at the Micro Level," *Future of Food: Journal on Food, Agriculture and Society* 1, no. 2 (2013): 51–60; Sinaga, "Employment and Income of Workers on Indonesian Oil Palm Plantations."

<sup>32</sup> Ismail Siregar, "Harga TBS," (Simandi Angin LABUSEL), 18 Januari 2026.

<sup>33</sup> Angga Pramana dkk., "Palm Oil Fresh Fruit Bunch Loss And Post Harvest Risk Analysis At Koperasi Petani Sawit Mandiri (KOPSA-M) Pangkalan Baru, Siak Hulu Kampar Riau," *Jurnal Agronomi Tanaman Tropika (JUATIKA)* 3, no. 2 (2021): 208–16.

Fruits: Its Implications on Availability and Economy”<sup>34</sup>. Penelitian ini dilakukan di negara India dimana banyak panen buah-buahan dan perkebunan salah satunya kelapa sawit tidak dipanen karena rendahnya harga dibandingkan dengan biaya pemanenan. Penelitian yang dilakukan di pertanian kelapa sawit Labuhan Batu Utara Sumatera Utara juga menjelaskan bahwa kesetabilan harga sangat berpengaruh terhadap pemanenan buah tandan kelapa sawit ketika harga sawit murah para petani tidak melakukan pemanenan karena tidak terdapat keseimbangan upah panen dengan harga TBS.<sup>35</sup>

Hal ini sesuai dengan teori biaya produksi yang menggambarkan bahwa jika biaya panen tidak seimbang dengan upah yang dikeluarkan untuk pekerja maka pemanenan mesti ditiadakan, sebagaimana dijelaskan dalam teori cost of production theory yang dikaitkan dengan pemikiran Adam Smith dan David Ricardo.<sup>36</sup> Teori yang sama yaitu teori break-even theory (teori titik impas) juga menjelaskan bahwa pemanenan hanya dilakukan ketika biaya upah pekerja pemanenan seimbang dengan harga TBS.<sup>37</sup> Teori penawaran pertanian dan elastisitas harga juga menjelaskan bahwa ketika harga TBS drastis turun sehingga biaya permanen yaitu upah pekerja pemanen pun tidak tertutupi maka pemanen TBS tidak dilakukan.

##### 5. Sistem upah ujah musytarakah sebagai sebuah solusi

Sistem pengupahan dengan mekanisme upah kerja yang berlangsung di kebun kelapa sawit masyarakat di daerah LABUSEL ternyata menimbulkan ketidakadilan yang terjadi antara kedua belah pihak yaitu pemilik kebun di satu sisi dan pekerja pemanen di sisi lain. Ketidakadilan pada pihak buruh adalah ketika harga TBS melonjak tinggi upah pekerja pemanen tetap rendah tidak dinaikkan. Kondisi seperti ini mereka rasakan tidak diuntungkan sementara pemilik kebun mendapatkan keuntungan besar dari kenaikan harga TBS tersebut. Namun ketika TBS turun harga dengan posisi harga rendah, para pemilik kebun mengalami kerugian besar karena tidak sanggup memanen TBS kebun sawit mereka karena pendapatan hasil panen TBS tidak seimbang dengan harga TBS mereka.

Solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi permasalahan ini adalah penerapan *ujrah musytarakah* antara pekerja pemanen dengan masyarakat pemilik kebun kelapa sawit. Penelitian-penelitian yang berkenaan dengan tawaran untuk solusi

---

<sup>34</sup> D. Sreenivasa Murthy dkk., “Marketing and post-harvest losses in fruits: its implications on availability and economy,” *Indian Journal of Agricultural Economics* 64, no. 2 (2009), <https://ageconsearch.umn.edu/record/204629/files/07-Sreenivasa%20Murthy.pdf>.

<sup>35</sup> Widya Syaputri dkk., “Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Tbs (Studi Pada Petani Kelapa Sawit Desa Sukarame Baru Kabupaten Labuhanbatu Utara),” *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan* 13, no. 03 (2024): 680–93, <https://doi.org/10.22437/jmk.v13i03.36823>.

<sup>36</sup> Helin Garlinia Yudawisastra dkk., *TEORI PRODUKSI DAN BIAYA* (CV WIDINA MEDIA UTAMA, 2023), 24, <https://repository.penerbitwidina.com/ms/publications/565225/>.

<sup>37</sup> Adrian Radiansyah dkk., *TEORI & KONSEP DASAR AKUNTANSI DI BERBAGAI SEKTOR* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 37.

permasalahan ini relatif terbatas. Penelitian yang berkaitan dengan upah tenaga kerja pemanen TBS dominan berada pada seputar tingkat kesejahteraan pekerja dengan upah yang mereka terima. Seperti penelitian yang dilakukan oleh A Mappatunru dkk yang membahas tentang Primitive Accumulation Ke Intimate Exclusion: Dinamika Kelas Dalam Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Mamuju Tengah yang menguraikan temuan penelitiannya bahwa salah satu kelas petani yang termarginalkan karena rendahnya upah pemanenan TBS di daerah ini adalah petani yang menggantungkan dirinya kepada petani pemilik kebun kelapa sawit yang bekerja sebagai buruh pemanen TBS. Ada juga beberapa penelitian lain yang memiliki pembahasan yang relatif sama dengan topik penelitian ini.<sup>38</sup> Sementara itu belum ada solusi berkaitan dengan ketidakadilan upah pekerja pemanenan TBS yang rendah ketika harga TBS meningkat, dan kondisi lain dimana terjadinya penelantaran pemanen TBS ketika harga turun karena ketidakseimbangan biaya upah pekerja pemanenan dengan harga TBS. Teori yang berkenaan dengan hal ini adalah cost of production theory (teori biaya produksi) dari Adam Smith, teori break-even theory (teori titik impas) dan teori penawaran pertanian dan elastisitas harga yang mana tiga teori ini menjelaskan bahwa pemanenan TBS tidak mungkin dilakukan kalau harga TBS tidak seimbang dengan upah pekerja pemanenan TBS itu sendiri sebagaimana penulis jelaskan di atas.

Dengan demikian sistem ujrah musytarakah merupakan mekanisme yang perlu dipertimbangkan untuk mengatur kesenjangan upah pemanenan dengan harga TBS sebagai solusi yang berkelanjutan. Penerapan akad ini diawali dengan kesepakatan bersama secara tertulis bahwa masyarakat pemilik lahan kebun kelapa sawit mengadakan kesepakatan bersama dengan pekerja yang dipercayainya untuk terikat kerja baik dalam kondisi harga TBS normal, melonjak naik, atau turun. Di antara kesepakatan itu adalah:

1. Persentase upah dari harga TBS perkilonya yang disepakati bersama antara pemilik lahan kebun kelapa sawit dengan pekerja pemanen TBS.
2. Naik turunnya harga TBS menjadi setandar pengupahan dengan menarik persentase dari TBS perkilonya untuk standar upah ketika itu.
3. Pekerja dalam perikatan ini tidak boleh diberhentikan secara sepihak ketika harga TBS naik dengan mencari pekerja lain untuk mendapatkan upah kerja yang lebih murah.

Kesepakatan ini dimaksudkan agar masing-masing pihak tidak memutuskan atau membatalkan secara sepihak perjanjian mereka hanya untuk mencari keuntungan yang lebih besar. Ketika harga TBS melonjak naik masyarakat pemilik lahan kebun kelapa sawit tidak boleh memutuskan ikatan kerja dengan pekerja sebelumnya hanya untuk mendapatkan upah kerja yang lebih murah. Atau sebaliknya, pekerja tidak boleh menolak kerja melakukan pemanenan TBS karena harga TBS menurun yang mengakibatkan upah kerja rendah/turun juga.

---

<sup>38</sup> A. Mappatunru dan Sriwiyata Ismail Zainuddin, "Dari Primitive Accumulation Ke Intimate Exclusion: Dinamika Kelas Dalam Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Mamuju Tengah," *Journal of Humanity and Social Justice*, 18 Februari 2025, 85–105, <https://doi.org/10.38026/jhsj.v7i1.71>.

Sistem ujrah musytarakah bertujuan untuk terwujudnya prinsip *ta'awun* sebagai prinsip dasar/asas mu'amalah (ekonomi syari'ah),<sup>39</sup> yaitu untung sama untung ketika harga TBS naik atau rugi sama rugi ketika harga TBS turun. Sistem seperti ini jauh lebih efektif dibandingkan dengan sistem upah kerja ketika harga TBS naik pekerja merasa dirugikan karena upah kerja mereka tidak mengalami kenaikan sementara masyarakat pemilik kebun kelapa sawit memperoleh keuntungan besar. Sebaliknya kalau harga TBS turun rendah, masyarakat pemilik kebun kelapa sawit kewalahan untuk memanen TBS mereka karena ketidaksesuaian upah kerja panen dengan harga TBS mereka sebagaimana penulis jelaskan di atas. Bukti empiris yang mendukung sistem ujrah musytarakah diterapkan adalah hasil wawancara dari 10 orang masyarakat pemilik kebun kelapa sawit, dan 10 orang pekerja pemanen TBS.<sup>40</sup> Mereka menerima gagasan ini dan akan mencoba menerapkannya dilingkungan usaha kebun kelapa sawit mereka.

Kendala sistem ujrah musytarakah ini adalah kesediaan para pihak dalam memegang kesepakatan kerjasama mereka. Ada kekhawatiran para pekerja pemanen TBS bahwa masyarakat pemilik kebun kelapa sawit tidak memenuhi kesepakatan menaikkan gaji pekerja sesuai dengan persentase kenaikan harga TBS. Sementara itu masyarakat pemilik kebun kelapa sawit juga khawatir bahwa para pekerja pemanen tidak maksimal mengerjakan pemanenan TBS karena upah mereka menurun seiring dengan turunnya harga TBS tersebut.<sup>41</sup>

Penerapan ujrah musytarakah pada pemanenan TBS kelapa sawit sesuai dengan teori-teori keadilan upah, seperti *equity theory* (teori keadilan upah) yang menjelaskan pekerja merasa puas jika rasio input atau kerjanya dan output atau upahnya dirasakan adil.<sup>42</sup> Demikian juga teori keadilan distributif yang menjelaskan pekerja merasa adil atas usahanya ketika upah yang diberikan sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.<sup>43</sup>

## Kesimpulan

Sistem upah yang berbasis upah kerja menimbulkan kerugaian pada kedua belah pihak yaitu masyarakat pemilik kebun kelapa sawit disatu sisi dan pekerja pemanen sawit di sisi lain. Kerugian dipihak masyarakat pemilik kebun kelapa sawit adalah ketika harga TBS turun drastis maka mereka tidak dapat melakukan pemanenan karena ketidakseimbangan antara harga TBS dengan upah pekerja pemanen. Hal ini disebabkan upah pekerja pemanen tidak turun dari upah kebiasaan, sementara harga TBS turun pada posisi yang rendah sehingga penjualan TBS tidak seimbang dengan upah pemanenan. Adapun

---

<sup>39</sup> Istianah Zainal Asyiqin dan Muhammad Khaeruddin Hamsin, "From Hybrid Contracts to Waqf-Musyarakah-Based Takaful: A Maqāsid al-Syārī 'ah Comparative Legal Analysis of Indonesia and Malaysia," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 25, no. 1 (2026): 61–81.

<sup>40</sup> Pemilik kebun Kelapa Sawit dan Pekerja pemanen TBS., "Dukungan masyarakat pemilik kebun kelapa sawit dan pekerja pemanen TBS terhadap penerapan sistem ujrah musytarakah," Februari 2026.

<sup>41</sup> Pemilik kebun Kelapa Sawit dan Pekerja pemanen TBS., "Kendala sistem ujrah musytarakah dalam kegiatan usaha pemanenan TBS antara pekerja dan masyarakat pemilik kebun," Februari 2026.

<sup>42</sup> Liza Zahara Br Hasibuan dan Anggie Yolanda Ritonga, "Practice Of Determining The Price Of Palm Fruit Bunches By Pt Hari Sawit Jaya Sumatera Utara From The Perspective Of Sharia Economic Law," *JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan* 10, no. 1 (2026): 42–65.

<sup>43</sup> Ghofur, *Konsep upah dalam ekonomi Islam*.

ketidakadilan dipihak pekerja adalah ketika harga TBS melonjak naik, upah kerja mereka tetap seperti kebiasaan yang berlaku, sehingga mereka merasa upah kerja mereka tidak sepadan dengan kenaikan harga TBS.

Dengan demikian perlu revisi upah berbasis harga pasar, ketika harga TBS melonjak tinggi maka upah kerja dinaikkan sesuai dengan persentasi berbasis keadilan dan keseimbangan, apabila harga TBS turun drastis maka upah pemanenan pun diturunkan sesuai persentasi berkeadilan dan seimbang. Sistem seperti inilah yang disebut dengan *ujrah musytarakah* antara pemilik kebun kelapa sawit dengan pekerja pemanen TBS. Penulis berharap sistem ini dikembangkan dalam masyarakat agar terjadi keadilan dan keseimbangan pendapatan antara kedua belah pihak.

## Referensi

- Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar al-Qurthuby. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Cet. pertama. Muassasah al-Risalah, 2006.
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. *al-Jami' Shahih*. 2. Al-Mathba'ah al-Salafiyah, 1403.
- Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Gazwainy (Ibn Majah). *Sunan Ibn Majah*. 1 ed. Al-Ma'arif, t.t.
- Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abd Barrial-Namry al-Qurthuby. *Al-Kafy fi Fiqh Ahl al-Madinah al-Maliky*. Cet. kedua. Dar Kutub al-Ilmiyah, 1992.
- al-'Allamah al-Hammam Maulana al-Syekh al-Nizham wa Jama'ah min 'Ulama al-Hindy al-A'lam. *al-Fatawa al-Hindiyah 'ala Mazhab Imam al-A'zham Abu Hanifah al-Nu'man*. Dar al-Shadr, t.t.
- Ali Musa Siregar. "wawancara." 15 Februari 2025. Dodos merupakan alat yang dipergunakan untuk memanen kelapa sawit yang masih muda dengan ketinggian 3 meter ke bawah, bentuknya dengan mata pisau lurus memiliki lebar mata 7,5-10 cm yang diperuntukkan pada umur tanaman 3-5 tahun, sedangkan dodos ukuran besar dengan ukuran lebar mata 12,5-15 cm untuk tanaman umur 5-8 tahun dengan ketinggian 3 meter.
- Asyiqin, Istianah Zainal, dan Muhammad Khaeruddin Hamsin. "From Hybrid Contracts to Waqf-Musyarakah-Based Takaful: A Maqāṣid al-Syarī 'ah Comparative Legal Analysis of Indonesia and Malaysia." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 25, no. 1 (2026): 61–81.
- Fernandus, Arce Yulita. "Determinan Kesempatan Kerja Pada Sektor Informal Perdagangan Dan Jasa Di Kota Ambon." *SENTRALISASI* 5, no. 2 (2016): 1–14. <https://doi.org/10.33506/sl.v5i2.54>.
- Ghofur, Ruslan Abdul. *Konsep upah dalam ekonomi Islam*. Arjasa Pratama, 2020. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=GLYHEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=teori+keadilan+distributif+yang+menjelaskan+pekerja+mereasa+adil+atas+usa+hanya+ketika+upah+yang+diberikan+sesuai+dengan+tanggungjawab+yang+diberikan+kepadanya&ots=uL8wZWyoO4&sig=yMHtCQ3kddiaQFGbWCGO4uHmR2E>.
- Groenewegen, John R., dan Kenneth C. Clayton. "Agricultural Price Supports and Cost of Production." *American Journal of Agricultural Economics* 64, no. 2 (1982): 271–75.
- Hasibuan, Liza Zahara Br, dan Anggie Yolanda Ritonga. "Practice Of Determining The Price Of Palm Fruit Bunches By Pt Hari Sawit Jaya Sumatera Utara From The Perspective

- Of Sharia Economic Law.” *JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan* 10, no. 1 (2026): 42–65.
- Lembaga Penyelenggara Penterjemah Kitab Suci al-Qur’an Departemen Agama. *al-Qur’an dan Terjemahnya*. Edisi Terkini Revisi Tahun 2026. CV. Pustaka Agung Harapan, 2026.
- Lim, Weng Marc. “What Is Qualitative Research? An Overview and Guidelines.” *Australasian Marketing Journal* 33, no. 2 (2025): 199–229. <https://doi.org/10.1177/14413582241264619>.
- Mappatunru, A., dan Sriwiyata Ismail Zainuddin. “Dari Primitive Accumulation Ke Intimate Exclusion: Dinamika Kelas Dalam Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Mamuju Tengah.” *Journal of Humanity and Social Justice*, 18 Februari 2025, 85–105. <https://doi.org/10.38026/jhsj.v7i1.71>.
- Murthy, D. Sreenivasa, T. M. Gajanana, M. Sudha, dan V. Dakshinamoorthy. “Marketing and post-harvest losses in fruits: its implications on availability and economy.” *Indian Journal of Agricultural Economics* 64, no. 2 (2009). <https://ageconsearch.umn.edu/record/204629/files/07-Sreenivasa%20Murthy.pdf>.
- Muslimin, J. M., dan Nurul Etika. “Wages in the Theoretical Perspectives and Islam.” *Al-’Adalah* 17, no. 2 (2020): 335–58. <https://doi.org/10.24042/adalah.v17i2.6577>.
- Myzabella, Nuruly, Lin Fritschi, Nick Merdith, Sonia El-Zaemey, HuiJun Chih, dan Alison Reid. “Occupational Health and Safety in the Palm Oil Industry: A Systematic Review.” *The International Journal of Occupational and Environmental Medicine* 10, no. 4 (2019): 159–73. <https://doi.org/10.15171/ijoem.2019.1576>.
- Nawawy, Abu Zakariya Mahyuddin bin Syarf al-. *Kitab al-Majmu’ Syarah al-Muhazzab li al-Syiarazy*. Maktabah al-Irsyad, t.t.
- Pramana, Angga, Anthony Hamzah, M. Amrul Khoiri, dan Yulius Gae Lada. “Palm Oil Fresh Fruit Bunch Loss And Post Harvest Risk Analysis At Koperasi Petani Sawit Mandiri (KOPSA-M) Pangkalan Baru, Siak Hulu Kampar Riau.” *Jurnal Agronomi Tanaman Tropika (JUATIKA)* 3, no. 2 (2021): 208–16.
- Qurthuby, Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Bar al-. *al-Kafy fi Fiqh al-Madinah al-Maliky*. Dar al-Kutub, 1992.
- Radiansyah, Adrian, Fithriah Napu, Khas Sukma Mulya, dkk. *Teori & Konsep Dasar Akuntansi Di Berbagai Sektor*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Sinaga, Hariati. “Employment and Income of Workers on Indonesian Oil Palm Plantations:: Food Crisis at the Micro Level.” *Future of Food: Journal on Food, Agriculture and Society* 1, no. 2 (2013): 51–60.
- Syaputri, Widya, Maidalena Maidalena, dan Muhammad Ikhsan Harahap. “Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Produksi Tbs (Studi Pada Petani Kelapa Sawit Desa Sukarame Baru Kabupaten Labuhanbatu Utara).” *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan* 13, no. 03 (2024): 680–93. <https://doi.org/10.22437/jmk.v13i03.36823>.
- Tabé-Ojong, Martin Paul Jr., Ernest L. Molua, Marco Alberto Nanfouet, Cynthia J. Mkong, Vanessa Kiven, dan Venant Atem Ntegang. “Oil Palm Production, Income Gains, and off-Farm Employment among Independent Producers in Cameroon.” *Ecological Economics* 208 (Juni 2023): 107817. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2023.107817>.
- “Wages in an Islamic Economy: A Literature Survey.” *International Journal of Pluralism and Economics Education*, t.t. Diakses 19 Mei 2026. <https://www.inderscienceonline.com/doi/10.1504/IJPEE.2016.079686>.

Yudawisastra, Helin Garlinia, Muhammad Wadud, Oryza Ardhiarisca, dkk. *TEORI PRODUKSI DAN BIAYA*. CV WIDINA MEDIA UTAMA, 2023.  
<https://repository.penerbitwidina.com/ms/publications/565225/>.  
Zaini, Penerbit, Nanda Saputra, Karimuddin Abdullah Lawang, dan Adi Susilo. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 2023.